



Nomor 122/Pdt.G/2013/PA.Bgi.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

----- M E L A W A N -----

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

-----Pengadilan Agama tersebut;

-----Telah memeriksa berkas perkara;

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 01 Nopember 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor: 122/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 01 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buko,



Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 25 September 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di DESA rumah orang tua Tergugat, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian pada bulan Maret 1992 kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara teru-menerus disebabkan karena masalah-masalah kecil, namun Penggugat tetap bersabar ;
5. Bahwa Tergugat menguasai harta pencaharian bersama tidak mau memberikan kesempatan atau melarang Penggugat mengambil harta milik bersama dan kalau mengetahui Penggugat mengambil lagi, dan apa yang diambil Penggugat diambil lagi oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selain itu Penggugat sangat menginginkan keturunan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak memberikan keturunan atau anak kepada Penggugat ;
7. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul badan jasmani Penggugat dan pernah memukul Penggugat sampai pingsan demikian juga Tergugat selalu meninggalkan rumah kembali kerumah orang tuanya ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Pebruari 2012 saat Penggugat mau mengawinkan anak Penggugat dengan suami pertama, kemudian Tergugat merusak barang-barang di dalam rumah, selanjutnya Tergugat turun meninggalkan rumah rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
9. Bahwa upaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga Tergugat dan aparat Kepala DESA tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan pertama dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 20 Nopember 2013 dengan Mediator FAIZ, S.HI, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banggai, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Nopember 2013 dinyatakan tidak berhasil ;

-----Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak bisa didengar jawabannya/sanggahannya terhadap gugatan Penggugat tersebut karena pada sidang pembacaan surat gugatan dan sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan sah ;

-----Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT :

Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan NOMOR tanggal 25 September 1991, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup (bukti P) ;

II. SAKSI-SAKSI :



1. SAKSI I, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah (menikah di DESA), belum pernah bercerai namun belum dikaruniai keturunan sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi tahu ketika rumah tangga masih rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat di DESA kemudian pindah kerumah milik sendiri di DESA juga ;
- Bahwa saksi tahu sejak ± 18 (delapan belas) bulan lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi/pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri 2 kali ;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadi pertengkaran karena apabila Penggugat mengambil harta gono-gini seperti cengkeh, pala dari hasil kebun milik bersama untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak diizinkan oleh Tergugat dan walaupun tahu Tergugat pasti mengambilnya lagi ;
- Bahwa saksi tahu (melihat sendiri) Tergugat pernah memukul kepala Penggugat ketika terjadi pertengkaran sehingga Penggugat pingsan, kejadian tersebut terjadi di rumah bersama ;
- Bahwa saksi tahu (melihat) Tergugat dalam keadaan marah-marah sehingga melampiaskan amarahnya dengan merusak barang-barang perabot rumah tangga, hal tersebut dipicu masalah kesalahpahaman ketika Penggugat akan mengawinkan anak binaan dari suami terdahulu ;



- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri pada umumnya ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka dan lebih baik diceraiakan saja ;

2. SAKSI II, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan sepupu dengan Penggugat dan kebetulan saksi selaku PNS pernah bertugas di desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama sekitar 3 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah, belum pernah bercerai namun belum ada anak ;
- Bahwa saksi tahu ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun tinggal sama-sama di DESA ;
- Bahwa saksi tahu sejak 2 Mei 2012 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi/pisah tempat tinggal, Tergugat yang turun keluar dari rumah bersama ;
- Bahwa saksi tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan sewaktu Penggugat akan mengawinkan anaknya dengan suami terdahulu, sehingga akibat perselisihan tersebut sampai pesta perkawinan Tergugat selaku ayah tirinya tidak pernah datang hadir untuk memberikan restunya ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak hadir dalam pesta perkawinan anak tirinya karena pergi ke Batui ;



- Bahwa saksi tahu ketika acara musyawarah sebelum perkawinan anak Penggugat dari suami terdahulu Tergugat marah-marah sehingga merusak barang-barang perabot rumah tangga ;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri pada umumnya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat atau saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka dan lebih baik diceraiakan saja ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas ;

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator FAIZ, S.HI, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banggai mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

-----Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menguasai harta pencaharian bersama dan tidak mau memberikan kesempatan atau melarang Penggugat mengambil harta milik bersama dan kalau mengetahui maka Tergugat akan mengambilnya lagi, Penggugat menginginkan keturunan, Tergugat tidak segan-segan memukul badan jasmani Penggugat sampai pingsan dan Tergugat kalau marah merusak barang-barang di dalam rumah sehingga puncaknya sejak tanggal 05 Pebruari 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan Kepala DESA akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan lanjutan sehingga jawaban dari Tergugat tidak bisa di dengar;

-----Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah di dengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat, yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat serta menyatakan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi dengan permasalahan sering terjadi perselisihan/ pertengkaran disebabkan Tergugat menguasai harta pencaharian bersama dan tidak mau memberikan/melarang Penggugat mengambil harta milik bersama untuk kebutuhan sehari hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti cengkeh atau pala, Tergugat memukul kepala Penggugat sampai pingsan, Tergugat kalau marah merusak barang-barang di dalam rumah, Tergugat selaku ayah tirinya tidak pernah datang hadir dalam perkawinan anak Penggugat dengan suaminya terdahulu sehingga puncaknya sejak \pm 18 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri lagi. Bahwa upaya penasehatan/perdamaian telah dilakukan oleh keluarga dan aparat desa setempat namun tetap tidak bisa menyatukan rumah tangga kembali ;

-----Menimbang, bahwa dari permohonan Penggugat dan jawaban dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menguasai harta pencaharian bersama dan tidak mau memberikan/melarang Penggugat mengambil harta milik bersama untuk kebutuhan sehari-hari seperti cengkeh atau pala, Tergugat memukul kepala Penggugat sampai pingsan, Tergugat kalau marah merusak barang-barang di dalam rumah, Tergugat selaku ayah tirinya tidak pernah datang hadir dalam perkawinan anak Penggugat dengan suaminya terdahulu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri pada umumnya ;



- Bahwa usaha perdamaian dengan cara penasehatan telah dilakukan melalui keluarga maupun kepala desa setempat namun tidak berhasil dan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah benar-benar pecah akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran ditambah tidak adanya iktikad dari kedua belah pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka ternyata tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

-----Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dipersatukan karena rumah tangga telah terjadi perselisihan / pertengkaran dan pisah ± 18 bulan terakhir, maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sesuai ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, mengenai alasan-alasan perceraian;

-----Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dari perkawinan adalah ikatan batin suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan menghendaki perceraian. Hal ini membuktikan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sulit untuk dipertahankan lagi. Maka pilihan yang terbaik demi kemaslahatan kedua belah pihak adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat majelis pula yang berbunyi :



لذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضى

طلقة

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami ;

----Menimbang, bahwa oleh perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah Talak Ba'in Sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

----Menimbang, bahwa oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

----Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.291.000,-
(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 11 Desember 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **08 Shafar 1435 Hijriah** oleh kami **ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.,** dan **NANANG SOLEMAN, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan di bantu oleh MASWATI MASRUNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota I,

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Hakim Anggota II,

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	400.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	800.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.291.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

